

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan Negara yang termasuk ke dalam Negara berkembang. Hal itu dapat dilihat dengan berbagai upaya yang dilakukan dalam meningkatkan perubahan di semua sektor untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar bisa hidup dengan sejahtera. Salah satu sektor yang cukup berkontribusi dalam mensejahterakan masyarakat adalah sektor ekonomi. Namun, adanya pandemi yang sempat melanda Indonesia beberapa waktu lalu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian Negara. Dalam artikel yang ditulis oleh Antara dkk, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan ada empat sektor ekonomi di Indonesia yang terdampak paling besar dari adanya pandemi yaitu di Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), rumah tangga, serta korporasi dan sektor keuangan.² UMKM menjadi salah satu yang cukup mendapatkan dampak buruk dari adanya wabah tersebut. Banyak UMKM yang usahanya menjadi sepi dan tidak berjalan karena adanya pembatasan aktivitas berskala besar. Akibatnya banyak pelaku UMKM yang tidak memperoleh penghasilan dan akhirnya gulung tikar.

² Antara, Adinda Pryanka, & Sapto Andika Candra, "Empat Sektor Ekonomi yang Paling Tertekan Pandemi Covid-19", [Republika.Co.Id](https://www.republika.co.id).

Tantangan paling nyata yang dihadapi oleh UMKM adalah harus membayar bank dengan mencicil pokok (utang) dan bunga sementara penjualan turun dan tidak ada cukup uang untuk menutupi kewajiban kredit bank. Dalam kasus ekstrim, UMKM bahkan mungkin terpaksa memecat karyawan atau memutus hubungan kerja (PHK). Padahal sebelum terjadi Pandemi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam membantu pertumbuhan ekonomi nasional. Kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia terus meningkat sampai sekitar 60%, Bahkan dari data di kementerian UMKM berkontribusi sebesar 61,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau setara dengan Rp 8.952 triliun dari total Rp 14.837 triliun PDB Indonesia.³ UMKM dapat menjadi yang terdepan dalam mencapai pilar ekonomi SDGs dengan menciptakan dan menyediakan kesempatan kerja, daya cipta, dan inovasi bisnis untuk pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan dalam menghadapi globalisasi, keberadaan UMKM dalam perekonomian nasional juga mencerminkan peran penting yang dimainkan UMKM dalam mencapai SDGs di Indonesia. Sehingga dalam hal tersebut, pemerintah indonesia mempunyai tugas dan tekad untuk menstabilkan kembali perekonomian di Negara Indonesia seperti sedia kala.

Sebagai upaya menstabilkan perekonomian Negara, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan-kebijakan baru, salah satunya yaitu yang

³ Marlinah. Lilih, 'Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional', *Memfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional*, 4.98 (2021), 73–78. hal 74

tertera dalam PP No. 55 Tahun 2022 yang mengatur mengenai pajak penghasilan termasuk pajak penghasilan bagi UMKM yang dimaksudkan untuk membantu wajib pajak dalam menghadapi dampak covid-19. Sebenarnya sejak 2013, PP 46 Tahun 2013 telah memungkinkan pemerintah untuk mengenakan tarif PPh final yang relatif rendah sebesar 1 persen dari omset. Hanya wajib pajak yang merupakan perorangan atau korporasi dengan penerimaan bruto tahunan di bawah Rp 4,8 miliar yang dikenakan tarif ini. Selain itu, pemerintah mengurangi tarif pajak penghasilan final menjadi 0,5 persen dari penjualan, yang membantu UMKM sekali lagi. Tarif ini juga berlaku untuk wajib pajak yang merupakan orang pribadi atau korporasi dan memiliki omzet tahunan antara Rp 0 hingga Rp 4,8 miliar, atau kurang dari Rp 4,8 miliar. PP 23/2018 menjadi peraturan untuk keputusan tersebut. Namun Pudjiastuti dalam penelitian Vanomy, menyatakan pemberlakuan PP No. 23 tahun 2018 ini sifatnya opsional artinya wajib pajak boleh memilih untuk mengikuti tarif dengan skema final 0,5%, atau menggunakan skema normal yang mengacu pada pasal 17 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. PP No. 46 tahun 2013 memperlakukan mereka secara khusus, namun adanya PP ini UMKM diperlakukan sama dengan usaha yang lainnya, padahal seharusnya UMKM tersebut harusnya diberikan kesempatan untuk bertumbuh sehingga mampu naik ke tingkatan yang lebih tinggi lagi.⁴

⁴ Afrianti Elsy Vanomy, 'Analisa Dampak Kebijakan Penurunan Tarif Pajak

Sementara dalam kebijakan baru yang terkandung dalam PP No. 55 Tahun 2022 menyebutkan pajak penghasilan bagi wajib pajak UMKM yang memperoleh Peredaran Bruto dibawah Rp. 500.000.000,- selama tahun 2022 tidak dikenakan PPh Final sebesar 0,5% (dimana sebelumnya berdasarkan PP 23 Tahun 2018 dikenakan PPh Final).⁵ Dengan demikian, pajak penghasilan tidak berlaku untuk UMKM yang pendapatan kotor tahunannya tidak melebihi Rp 500 juta. Sementara itu, UMKM harus membayar PPh final 0,5 persen jika omzet tahunannya melebihi Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar. Dapat disimpulkan dari peraturan ini bahwa pemerintah sekarang menargetkan usaha kecil dan menengah dengan pajak daripada usaha mikro. Sehingga hal tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan dan kesederhanaan kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya serta menambah kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan sekaligus menambah jumlah penerimaan pajak bagi negara.

Adanya peraturan tersebut memberikan kemudahan dan keuntungan bagi pelaku UMKM. Pelaku UMKM dapat mengembangkan lagi bisnisnya seperti sedia kala bahkan lebih karena beban pajak yang ditanggung tidak sebesar yang harus dibayarkan sebelumnya. Bisa dikatakan kebijakan baru ini adalah sebuah solusi atas keluhan yang pernah dirasakan atas peraturan yang lalu.

Penghasilan (Pph) Final Untuk Umkm Terhadap Penerimaan Pajak Negara Di Kota Batam Prov. Kepri', *Profit*, 15.02 (2021), 1–13. hal 2

⁵ Asepma Hygi Prihastuti and others, 'Pengaruh Kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 Dan Kepercayaan Kepada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM', *Jurnal Pajak Dan Bisnis (Journal of Tax and Business)*, 4.1 (2023), 56–65. hal 57

Berdasarkan data dari laporan Direktorat Jenderal Pajak, realisasi penerimaan pajak di Indonesia periode 2018-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Penerimaan Pajak

Tahun	Target (Triliun Rupiah)	Realisasi (Triliun Rupiah)	Presentase
2018	1.424,00	1.315,51	92,38%
2019	1.557,56	1.332,68	85,56%
2020	1.198,82	1.069,98	89,25%
2021	1.229,60	1.227,50	99,83%

Sumber : Data Olahan DJP Tahun 2022

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa realisasi dari penerimaan pajak masih belum tercapai secara sempurna dari target yang telah ditentukan. Dari semua data yang ada, hanya pada tahun 2018 dan 2021 realisasi penerimaan pajak yang tertinggi yaitu sebesar 92,2% dan 99,83% dengan jumlah perolehan sebesar Rp 1.315,51 dan 1.227,50 triliun rupiah. Sedangkan pada tahun-tahun yang lainnya jumlah penerimaan pajak masih di bawah target yang telah ditetapkan sebelumnya. Meskipun pada tahun 2019 dan 2020 terjadi penurunan target penerimaan pajak, namun pemerintah berhasil mencapai angka pencapaian yang cukup tinggi, yaitu 89,25% di tahun 2020.

Target penerimaan pajak di Indonesia tahun 2021 terus mengalami peningkatan melebihi target yang sudah ditentukan sebelumnya, tetapi KPP Pratama Blitar merupakan salah satu KPP yang penerimaan pajaknya belum tercapai dalam jumlah yang telah ditargetkan penerimaan pajak dalam setiap tahunnya. Dengan belum tercapainya pencapaian target

penerimaan pajak yang ada, peneliti mengambil KPP Pratama Blitar sebagai subjek penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini karena nantinya KPP Pratama Blitar bisa melakukan berbagai strategi agar dapat meningkatkan penerimaan pajak dengan maksimal. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Blitar merupakan salah satu instansi dibentuk oleh pemerintah yang melalui Menteri Keuangan sehingga memberikan kelancaran dalam administrasi perpajakan sesuai dengan peraturan Nomor 184/PMK.01/2020.

Penerimaan pajak memberikan efek signifikan pada pertumbuhan ekonomi negara dan pembangunan karena penerimaan pajak memungkinkan pemerintah untuk membayar infrastruktur dan fasilitas publik yang dibutuhkan untuk semua aspek kehidupan serta berbagai kebutuhan negara.⁶ Untuk alasan ini, penerimaan pajak sangat penting bagi kemampuan suatu negara untuk tetap layak. Peningkatan pemahaman masyarakat tentang pentingnya penerimaan pajak penghasilan bagi negara juga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kepatuhan pajak, memperkuat kemampuan bangsa untuk menghadapi krisis di masa depan. Berdasarkan permasalahan yang ada serta kebijakan baru yang telah dikeluarkan oleh pemerintah membuat penulis menjadi tertarik untuk melakukan penelitian di salah satu unit kerja Kantor Pelayanan Pajak Kanwil DJP Jawa Timur III dengan berjudul **“Penerapan Pajak Pph**

⁶ Yuni Nuardi Tasmita and Dahniar Dahniar, ‘Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Final UMKM Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan’, *Tangible Journal*, 7.2 (2022), 171–76. hal 173

Final UMKM Orang Pribadi Nomor 55 Tahun 2022 Terhadap Penerimaan Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka peneliti akan memfokuskan pada masalah yang akan diteliti agar tidak terjadi perluasan pada pembahasan penelitian. Maka fokus penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan pajak pph final bagi UMKM orang pribadi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar?
2. Bagaimana pelaporan pajak pph final bagi UMKM orang pribadi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar?
3. Bagaimana dampak adanya pajak pph final UMKM orang pribadi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan masalah penelitian yang telah dirumuskan di atas, peneliti akan menyajikan tujuan penelitian dari dari fokus masalah yang telah disajikan sebelumnya. Adapun tuju dari fokus penelitian tersebut adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan pajak pph final bagi UMKM orang pribadi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar.
2. Untuk mengetahui pelaporan pajak pph final bagi UMKM orang pribadi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar.
3. Untuk mengetahui dampak adanya pajak pph final UMKM orang pribadi berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar.

D. Batasan Masalah

Ada banyak hal yang dapat meningkatkan jumlah penerimaan pajak, seperti kondisi sistem administrasi perpajakan, sistem pelayanan pajak, dan penegakan hukum serta pengetahuan pajak oleh wajib pajak itu sendiri. Dalam penelitian ini penulis hanya membatasi pada Pajak Pph Final UMKM Orang Pribadi sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Dengan adanya kebijakan yang ditetapkan tersebut diharapkan dapat menambah jumlah penerimaan pajak yang telah ditargetkan oleh pemerintah. Selain itu, penelitian ini juga hanya memfokuskan pada perlakuan pajak pph final UMKM orang pribadi serta dampaknya terhadap jumlah penerimaan pajak. Kemudian untuk lokasi penelitian itu sendiri hanya dilakukan di satu tempat saja yaitu di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kajian khususnya dalam penerapan pajak pph final UMKM orang pribadi terhadap jumlah penerimaan pajak. Penelitian ini juga diharapkan memberikan sumbangsih informasi yang faktual bagi perkembangan Ilmu Akuntansi, khususnya Akuntansi dalam bidang Perpajakan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi KPP Pratama Blitar

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada KPP Pratama Blitar mengenai tingkat penerimaan pajak setelah diberlakukan tarif baru pajak UMKM yang tercantum dalam PP No 55 Tahun 2022.

b. Bagi UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi pustaka dan sebagai bahan rujukan serta pembelajaran baru khususnya di lingkup UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran atau referensi bagi peneliti di masa yang akan datang.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman mengenai judul skripsi ini, maka peneliti perlu menjelaskan beberapa definisi dari sisi konseptual dan kooperasional.

1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual bertujuan untuk mengarahkan peneliti melakukan suatu penelitian, maka disusunlah definisi konseptual yang dapat dijadikan sebagai acuan peneliti, yaitu:

a. Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib yang disetorkan warga negara berdasarkan dengan Undang-Undang.⁷ Pajak merupakan salah satu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung, melaporkan, dan membayarkan kewajiban pajaknya.

b. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak orang pribadi maupun badan dari penghasilan yang diterima dari dalam atau luar negeri. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dibebankan pada

⁷ Esi Rahmadini and Charoline Cheisviyanny, 'Analisis Persepsi Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang)', *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1.4 (2019), 1687–1704. Hal 1689

penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya atas penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak.⁸

c. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. UMKM dibantu oleh Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang memiliki tugas sebagai pembantu UMKM dan Koperasi dalam bidang urusan negara dan administrasi pemerintahan.⁹

d. Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah penerimaan atau pendapatan Negara yang diperoleh dari pendapat dalam negeri ataupun pendapatan luar negeri. Penerimaan negara merupakan sumber pembiayaan negara dalam melaksanakan kegiatan pemerintah dalam hal mencapai kemandirian dan keberlangsungan untuk membiaya pengeluaran negara yang semakin waktu semakin meningkat.¹⁰

2. Definisi Operasional

Definisi operasional ditujukan untuk menjelaskan judul yang akan dijadikan penelitian agar tidak muncul berbagai macam penafsiran

⁸ Marisa Herryanto and Agus Arianto Toly, 'Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak.', *Accounting and Tax Review*, 1.1 (2013), 125–35. Hal 129

⁹ Tryas Chas Biandani and others, 'Insentif Pajak Sebagai Respons Dampak Pandemi Covid-19 (Pada Umkm Di Kecamatan Dramaga Kabupaten Bogor)', *Relevan*, 3.2 (2023), 99–106. hal 101

¹⁰ Tri Langgeng Suryadi, 'Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8.02 (2019), 1–22. hal 7

pada judul penelitian. Penelitian ini berfokus pada deskripsi mengenai pajak penghasilan final UMKM orang pribadi dan dampaknya terhadap jumlah penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar. Sehingga aspek tersebut menjadi fokus utama dalam pembahasan penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi sebagai pedoman penulisan peneliti agar skripsi ini tersusun dengan rapi dan sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam alur penelitiannya.

1. Bagian Awal

Pada bagian awal berisikan halaman sampul depan, halaman judul, lembar persetujuan pembimbing, lembar pengesahan penguji, motto, persembahan, kata pengantar, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, abstrak, daftar isi.

2. Bagian Kedua

Penelitian ini terdiri dari enam bab yang masing-masing terdiri atas beberapa sub bab. Adapun sistematika dari penelitian ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, dalam pendahuluan ini dipaparkan konteks penelitian, setelah menentukan konteks penelitian, peneliti akan memfokuskan penelitian sebagai dasar acuan sekaligus menentukan tujuan penelitian. Setelah itu peneliti mendeskripsikan tentang manfaat dan penegasan istilah serta sistematika pembahasan skripsi ini.

Bab II Kajian pustaka, dalam hal ini diuraikan beberapa hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, peneliti akan menuliskan kajian teori terdiri dari pajak, Pajak Penghasilan, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Penerimaan Pajak. Selain itu peneliti juga menuliskan mengenai Penelitian Terdahulu dan Kerangka Konseptual.

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini peneliti akan menjabarkan tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahapan penelitian.

Bab IV Penelitian, dalam bab ini akan membahas paparan data dan menuliskan tentang temuan-temuan dan sekaligus analisis data sehingga ditemukan hasil penelitian.

Bab V Pembahasan, dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil dari penelitian mengenai penerapan pajak PPh final UMKM Orang Pribadi berdasarkan PP Nomor 55 Tahun 2022 terhadap jumlah penerimaan pajak.

Bab VI Penutup, dalam bab ini menguraikan tentang kesimpulan peneliti yang dilakukan berdasarkan analisis data dari temuan di lapangan, implikasi penelitian dan adapun saran yang ditujukan kepada pihak yang berkepentingan terhadap adanya penelitian ini, baik kepada pihak lembaga maupun pihak lain yang ingin mengembangkan atau mengadakan penelitian lanjutan.